



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 133/KEP/HK/2025

TENTANG
TIM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan sosial kepada pekerja rentan sektor informal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu dibentuk tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:


1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 133/KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 APRIL 2025
TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan sektor informal; b. memberikan arahan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan sektor informal.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan sektor informal.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan strategi pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; b. menentukan target, sasaran dan indikator keberhasilan program; c. mengadakan sosialisasi dan edukasi di kabupaten/kota dengan menggunakan berbagai media komunikasi, baik online maupun offline, untuk menjangkau lebih banyak pekerja rentan sektor informal;
4.	Assisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	d. melakukan koordinasi, pendataan dan verifikasi data calon penerima bantuan iuran program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan;
5.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris	e. membuat SK Penetapan Daftar calon Penerima Bantuan Iuran Program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan;
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	f. mendaftarkan peserta dan melakukan pembayaran iuran peserta pekerja rentan sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan;
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
8.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

11.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	bagi pekerja rentan sektor informal agar berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal kepada Gubernur.
12.	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kepala BP2MI Cabang Kupang	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 133/KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 APRIL 2025
TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT DARI TIM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Kepala Bidang PHI dan Pengawasan	Ketua	a. menyiapkan administrasi dan dokumentasi; b. melakukan koordinasi dan komunikasi semua pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan program; c. menyiapkan bahan dan mengatur jadwal rapat dan tahapan proses pelaksanaan program; d. membantu dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, pendataan dan verifikasi, penetapan dan pendataran peserta pekerja rentan sektor informal serta pembayaran iuran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan; dan e. mengadakan evaluasi dan membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan program.
2.	Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	Anggota	
4.	Kepala Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja	Anggota	
5.	Kepala Seksi PHI dan Jamsos	Anggota	
6.	Misyati Yahya, ST / Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Anggota	
7.	Yohana Nelly Antoniwaty, SH / Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Anggota	
8.	Yohana Fransiska G. Nika, SH / Pengawas ketenagakerjaan Ahli Muda	Anggota	
9.	Kosmas D. A. Latu, ST / Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Anggota	
10.	Muammar A. Mangu, SH / Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Anggota	
11.	Arief Wahyudi / Kepala Bidang Kepesertaan	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001